

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH

NOMOR : 6 TAHUN 1991

T E N T A N G

PEMBERIAN SUMBANGAN SEBAGIAN HASIL PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR DARI PEMERINTAH DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH KEPADA PEMERINTAH DAERAH TINGKAT II DI KALIMANTAN TENGAH

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang :**
- a. bahwa, untuk meningkatkan kemampuan Pemerintah Daerah Tingkat II dalam penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintahan dan Pembangunan yang mendukung pertumbuhan Otonomi Daerah yang nyata dan bertanggung jawab sebagaimana diharapkan oleh Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 dan sebagai tindak lanjut dari Pasal 2 ayat (2) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 1991 perlu memberikan sumbangan kepada Pemerintah Daerah Tingkat II di Kalimantan Tengah ;
 - b. bahwa, pemberian sumbangan sebagian hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dari Pemerintah Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah kepada Pemerintah Daerah Tingkat II di Kalimantan Tengah diupayakan dalam mendukung titik berat pelaksanaan otonomi pada Daerah Tingkat II ;
 - c. bahwa, pemberian sumbangan dimaksud, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah ;
 3. Undang-undang Nomor 11 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah ;
 4. Ordonansi Pajak Kendaraan Bermotor 1934 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Tahun 1959 Nomor 8 ;
 5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1968 tentang Penyerahan Pajak Negara, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bangsa Asing dan Pajak Radio kepada Daerah jo. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1969 ;
 6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1956 tentang Perimbangan Keuangan antara Negara dengan Daerah-daerah yang berhak mengurus Rumah Tangganya Sendiri jo. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1957 ;
 7. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang cara Penyusunan APBD Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD ;

10. Peraturan

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 1991 tentang Sumbangan Sebagian Hasil Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor kepada Pemerintah Daerah Tingkat II ;
12. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perubahan untuk Pertama kali Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 1972 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ;
13. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 1979 tentang Pajak Kendaraan Bermotor.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH TENTANG PEMBERIAN SUMBANGAN SEBAGIAN HASIL PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR DARI PEMERINTAH DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH KEPADA PEMERINTAH DAERAH TINGKAT II DI KALIMANTAN TENGAH.

B A B I

K E T E N T U A N U M U M

P a s a l 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah ;
- b. Bupati/Walikota/Kotamadya Kepala Daerah adalah Bupati/Walikota/Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II dalam Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah ;
- c. Daerah Tingkat I adalah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah ;
- d. Daerah Tingkat II adalah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II di Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah ;
- e. Pemerintah Daerah Tingkat I adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah ;
- f. Pemerintah Daerah Tingkat II adalah Pemerintah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II di Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah ;

g. Kendaraan

- g. Kendaraan Bermotor adalah semua Kendaraan Bermotor di Darat/di jalan umum untuk pengangkutan orang atau barang yang digerakan oleh motor yang menggunakan bahan bakar dari minyak bumi atau bahan bakar lainnya yang ada di Kalimantan Tengah ;

BAB II

BESARNYA SUMBANGAN

Pasal 2

Pemberian Sumbangan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah Tingkat II berdasarkan realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tahun anggaran bersangkutan yang dituangkan dalam APBD Propinsi Daerah Tingkat I.

Pasal 3

Besarnya sumbangan dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini, adalah sebesar 20 % (dua puluh perseratus) dari realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang tertuang dalam APBD Propinsi Daerah Tingkat I tahun anggaran yang bersangkutan.

Pasal 4

- (1) Besarnya alokasi sumbangan untuk masing-masing Daerah Tingkat II dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah.
- (2) Penetapan alokasi sumbangan sebagaimana dimaksud ayat(1) pasal ini mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Jumlah Kendaraan Bermotor di Daerah Tingkat II;
 - b. Pendapatan Asli Daerah dan jumlah penduduk di Daerah Tingkat II;
 - c. Pemerataan Pembangunan di Daerah Tingkat II.
 - d. Besarnya Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Daerah Tingkat II.

BAB III

PENGANGGARAN DAN TATA CARA PENYALURAN SUMBANGAN

Pasal 5

Setiap awal tahun anggaran Gubernur Kepala Daerah memberitahukan kepada Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah plafond sumbangan yang akan diterima oleh masing-masing Daerah Tingkat II.

Pasal 6

- Penganggaran pemberian sumbangan tersebut diatur sebagai berikut :
- (1) Pada APBD Daerah Tingkat I dianggarkan pada Pos sumbangan dan ganjaran daerah bawah cadangan yang tersedia;
 - (2) Pada APBD Daerah Tingkat II dianggarkan pada Pos peninjauan bagi Hasil Pajak ayat cadangan yang tersedia.

Pasal 7

Pasal 7

Tata cara penyaluran sumbangan dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah ini, adalah sebagai berikut :

- (1) Gubernur Kepala Daerah menyalurkan sumbangan tersebut kepada Pemerintah Daerah Tingkat II melalui Bendaharawan Umum Daerah/Pemegang Kas Daerah Tingkat II.
- (2) Bendaharawan Umum Daerah/Pemegang Kas Daerah Tingkat II ditunjuk sebagai penanggung jawab pengurusan komptabel atas penerimaan hasil sumbangan yang menjadi pendapatan Daerah Tingkat II.

BAB IV

PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN

Pasal 8

- (1) Penerimaan dan penggunaan sumbangan sebagaimana dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah ini dituangkan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Tingkat II ;
- (2) Dana sumbangan sebagaimana dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah ini, adalah digunakan untuk pembiayaan rutin dan pembangunan ;
- (3) Pembiayaan pembangunan tersebut pada ayat (2) Pasal ini diutamakan pada Sektor Perhubungan dan Pariwisata, Sektor Pembangunan Daerah serta Sektor pembangunan lainnya yang mendesak dan menjadi prioritas Daerah Tingkat II yang bersangkutan;
- (4) Peraturan Daerah dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dilaksanakan setelah mendapat pengesahan Gubernur Kepala Daerah.

BAB V

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

Gubernur Kepala Daerah memberi petunjuk lebih lanjut tentang penggunaan sumbangan dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah ini dengan memperhatikan prioritas penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan masing-masing Daerah Tingkat II.

Pasal 10

Setiap awal tahun anggaran Gubernur Kepala Daerah memberikan pedoman penyusunan APBD Daerah Tingkat II kepada Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah.

Pasal 11

Gubernur Kepala Daerah melakukan pembinaan penyusunan dan pelaksanaan APBD Daerah Tingkat II.

Pasal 12

Pasal 12

Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah melaporkan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Peraturan Daerah ini secara periodik kepada Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 13

Setiap akhir tahun anggaran Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBD Daerah Tingkat II kepada Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 14

Pengawasan terhadap kegiatan yang berhubungan dengan pelaksanaan dan penjabaran bagian Sumbangan dari hasil Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor kepada Daerah Tingkat II dilakukan oleh Gubernur Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur kemudian dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
KALIMANTAN TENGAH
K E T U A,

Cap/ttd.
H. SOESHANDOKO

Palangka Raya, 14 September 1991

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
KALIMANTAN TENGAH,

Cap/ttd.
Drs. SOEPARMANTO

Disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri :

Nomor : 466,42-223

Tanggal : 20 Pebruari 1992.

Direktur Jenderal
Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah
Direktur Pembinaan Pemerintahan Daerah,

Cap/ttd
Drs. S O E J I T N O
Pembina Utama Madya
NIP. 010 021 794

Diundangkan

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi
Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah :

Nomor : 8 / 1992

Tanggal : 29 September 1992

S e r i : 0

Sekretaris Wilayah/Daerah,

Cap/ttd
Ir. E. GERSON
Pembina Utama Madya
NIP. 080 012 164

Disalin sesuai dengan bunyi aslinya ;

An. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Kalimantan Tengah



Sekretaris Wilayah/Daerah
u.i.

Biro Hukum,

Y. R. GAWANG, S.H.
Pembina
NIP. 010 045 524

P E N J E L A S A N
A T A S

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH

NOMOR : 6 TAHUN 1991

T E N T A N G
PEMBERIAN SUMBANGAN SEBAGIAN HASIL PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN
BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR DARI PEMERINTAH
DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH KEPADA PEMERINTAH DAERAH
TINGKAT II DI KALIMANTAN TENGAH

I. PENJELASAN UMUM.

Dalam rangka meningkatkan kemampuan Daerah Tingkat II dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang mendukung pertumbuhan otonomi Daerah yang nyata dan bertanggung jawab serta titik berat otonomi di Daerah Tingkat II maka upaya peningkatan pendapatan Daerah Tingkat II perlu didukung secara nyata berupa pemberian sumbangan dari Daerah Tingkat I.

Melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 1991, ditetapkan salah satu sumber pendapatan Daerah Tingkat II adalah sumbangan dari Pemerintah Daerah Tingkat I berupa sebagian hasil pungutan Pajak kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Untuk maksud dan tujuan di atas serta berlandaskan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 1991, bahwa sumbangan sebagian hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor kepada Daerah Tingkat II perlu diwujudkan yaitu dengan mengaturnya dalam Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

- Pasal 1 : Cukup jelas.
- Pasal 2 dan 3 : Sumbangan yang diberikan berdasarkan realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pada tahun berjalan, adalah realisasi Penerimaan Kas Daerah Tingkat I yang bersangkutan.
- Pasal 4 : Alokasi sumbangan untuk Daerah Tingkat II mempertimbangkan faktor-faktor seperti jumlah Kendaraan Bermotor dan penduduk, potensi Pendapatan Asli Daerah, realisasi pungutan di Daerah Tingkat II yang bersangkutan serta faktor pemerataan pembangunan.
- Pasal 5 s.d. 7 : Cukup jelas.
- Pasal 8 : Cukup jelas.
- Pasal 9 s.d. 12 : Cukup jelas.
- Pasal 13 : Cukup jelas.
- Pasal 14 s.d. 15 : Cukup jelas.